



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani No 76 Singkawang Kode Pos 79123

Laman : www.kominfo.singkawangkota.go.id. Pos-el : kominfo@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
SINGKAWANG

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Implementasi Keterbukaan Informasi Dan Peningkatan Mutu Layanan Dngan Menerima Masukan, Saran, Kritik Dan Laporan Dari Masyarakat Maka Dibutuhkan Tersedianya Data Informasi, Dokumentasi Yang Akurat, Aktual Dan Lengkap Berbasisi Sisten Informasi;
- b. Bahwa Dalam Rangka Menindaklanjuti Surat Keputusan Wali Kota Singkawang Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang Untuk Penetapan Nama Petugas Petugas Operator Aplikasi PPID Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang
- c. Bahwa Dalam Pelaksanaan Seagaimana Dimaksud Huruf a Dan Huruf a diatas Perlu Menetapkan Petugas Operator Lapor Dan Operator PPID

d. bahwa ...

- d. Bahwa Nama Pegawai Yang Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini Dianggap Mampu Dan Memenuhi Syarat Untuk Ditetapkan Sebagai Petugas Operator Pada Aplikasi Laport Dan Aplikasi PPID

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi publik;
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat;

9. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 6);
11. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025 (Berita Acara Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 37);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk Petugas Operator LAPOR dan Operator PPID :

KEDUA : Petugas Operator Pada Aplikasi Laporan Bertugas Untuk :

1. Mengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
2. Menjawab pengaduan sebagai respon awal pengaduan yang masuk ke dinas;
3. Meneruskan pengaduan yang masuk ke berbagai bidang yang berwenang menanganinya;

4. Memonitor....

4. Memonitor tindak lanjut dari pengaduan yang sedang ditangani;
5. Meneruskan tindak lanjut dari bidang yang menangani dan dimasukkan ke SP4N LAPOR;
6. Mengevaluasi pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan.

Petugas Operaor pada aplikasi PPID bertugas untuk :

1. Membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
5. mengumpulkan, mengolah dan mengkomilasi bahan dan data untuk di dokumentasikan menjadi bahan informasi publik; dan
6. Mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (soft/hard copy) sebagai layanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya operator bertanggung jawab pada Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembentu

Keempat.....

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan di bebaskan kepa DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Singkawang

Pada tanggal : 10 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Singkawang



EWAN ERNANDA, S.Kom
Pembina Tk I

Nip. 19710312 200502 1 001

Tembusan :

1. Pj Wali Kota Singkawang;
2. Inspektur Kota Singkawang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 35 TAHUN 2025
 TENTANG OPERATOR PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Pengelola PPID yang Lama	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	NATASHA AURELLYA	-	Honorer	Operator Aplikasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

Ditetapkan di Singkawang
 Pada tanggal 10 Januari 2025

a.n. Pj Wali Kota Singkawang,
 Kepala Dinas
 Komunikasi dan Informatika
 Kota Singkawang,


 EVAN ERNANDA, S.Kom
 Pembina Tk I
 Nip. 19710312 200502 1 001

Tembusan :

1. Pj Wali Kota Singkawang;
2. Inspektur Kota Singkawang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.